



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Gto

Pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. SARTIN M. DAI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Boidu RT/RW 000/000, Desa Boidu, Bulango Utara, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, sebagai Penggugat I;

**2. SAKINA ADAM, S.Pd**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PENSUNAN ASN, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Amd RT/RW 002/004, Kel. Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Hanap, M.P, S.H, M.H., Dahri Kolo Yusuf, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Abdul Hanap and Partner yang beralamat di Jalan Kalimantan Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022. selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dan

**SISKA H.R DELATU, S.E**, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Talumopatu, Tapa, Kab. Bone Bolango, Gorontalo;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Frengki Uloli, S.Pd, S.H., advokat pada Kantor Advokat Adv. Frengki Uloli, S.Pd., S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Cempaka Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 14 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Gto



1. Bahwa pekan depan akan diadakan pencairan oleh pemerintah sejumlah Rp. 5.006.939.000,00 (lima miliar enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada ahli waris Almarhum Hamid.

2. Bahwa pihak kedua mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.226.969.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang nantinya akan dipotong administrasi dan PPHTB sejumlah 20% (dua puluh persen), Pihak pertama mendapatkan bagian Boedel sejumlah Rp. 3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian (keluarga Hawa, keluarga Abasi, dan keluarga Oke) yang masing-masing akan mendapat bagian sejumlah Rp. 1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) yang telah dipotong administrasi dan PPHTB sejumlah 20% ( dua puluh persen) dengan penjelasan tersebut dibawah ini :

- Bahwa keturunan Hawa memiliki 5 (lima) orang anak antara lain Anunai, Maimuna, Nyore, Saripah dan Nusi; Bahwa keturunan Hawa yang menjadi penggugat hanya Anunai dan Nusi;
- Bahwa keturunan Abasi memiliki 5 (lima) orang anak antara lain Hapsa, Bino, Aminah, Sobo, Noho;
- Bahwa keturunan Abasi yang menjadi penggugat hanyalah Hapsa (satu orang);
- Bahwa keturunan hawa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) dibagi lima bagian, maka masing-masing keturunan hawa mendapat bagian sejumlah Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus rupiah);
- Bahwa Abasi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah) kemudian dibagi lima bagian, maka masing-masing keturunan hawa mendapat bagian sejumlah Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus rupiah);
- Bahwa untuk keturunan hawa dan Abasi yang menjadi Penggugat akan ditransfer langsung kepada rekening Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat;

4. Bahwa apabila terdapat beban biaya lain yang ditentukan oleh Undang-undang maka para pihak tunduk pada ketentuan tersebut;
5. Bahwa kesepakatan para pihak ini dibuat oleh para pihak tanpa ada tekanan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Gto



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Gto**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Hascaryo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H.,M.H dan Effendy Kadengkang, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 11 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

*Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Gto*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hamka, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. PNBP Peny.Akta Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materi	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)